

PERANAN KORBAN DALAM TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCURIAN

Oleh :

Ni Nyoman Ayu Sisilia Tri Handayani, S.H.
Notaris/PPAT Luh Putu Herlina Devi, SWP,S.H.,MKn

ABSTRACT

The title of this paper is role victim in doing an injustice of thief happen. This paper with background of Indonesian is a developing country, criminal rate especially property in developing country increase. One of the criminal is a crime in to thief property. This study of writing this article is to analyse a thief victim happen. This study is a normative legal research and which use the literature approach under the government ordinance. This article conclusion is one of the victim factor are contribute indirectly, stimulate criminal act of those thief. Criminal sanctions by judges into thief criminal, purpose ditferent effect against the perpetrators the crime.

Keywords :Victim, Doing Injustice, Theft

ABSTRAK

Tulisan ini berjudul Peranan Korban dalam Terjadinya Tindak Pidana Pencurian. Adapun yang melatarbelakangi tulisan ini yaitu Negara Indonesia adalah Negara berkembang, tingkat kejahatan terutama terhadap harta benda di Negara berkembang meningkat. Salah satu kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap harta benda yaitu Pencurian. Tujuan Penulisan ini bertujuan menganalisis mengenai peranan korban itu sendiri dalam hal terjadinya tindak pidana pencurian. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normative dengan pendekatan literatur terkait dan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan tulisan ini adalah korban merupakan salah satu factor yang berperan secara tidak langsung, yang merangsang terjadinya tindak pidana pencurian tersebut. Sanksi pemidanaan oleh hakim dalam tindak pidana pencurian, bertujuan memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan tersebut.

Kata Kunci : Korban, Tindak Pidana, Pencurian

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan ini meliputi pembangunan di bidang ekonomi, social, politik, dan

pembangunan di bidang-bidang lainnya. Pembangunan dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran untuk meningkatkan kualitas dirinya sendiri, peran serta pemerintah dapat menegakkan hukum yang berlaku untuk

mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Pembangunan di Indonesia mengalami kendala karena adanya krisis moneter. Krisis moneter ini berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat Indonesia mengalami krisis moral, hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya pengangguran, yang dapat memicu seseorang melakukan kejahatan, dan berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.¹

Masyarakat yang mempunyai tingkat kesejahteraan rendah cenderung tidak memperdulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Kondisi seperti inilah yang mendorong masyarakat untuk melakukan kejahatan guna memenuhi hidupnya.² Mengenai kejahatan di atur dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP). Usaha memahami kejahatan ini sebenarnya telah berabad-abad lalu di pikirkan oleh para ilmuwan. Menurut Aristoteles (382-332 Sebelum Masehi (s.m)) menyatakan “Kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan”.³

Kejahatan terhadap harta benda akan tampak meningkat di Negara-negara yang sedang berkembang. Peningkatan ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Salah satu kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap harta benda yaitu pencurian. Tindak Pidana Pencurian di atur dalam KUHP yaitu pada Pasal 362 KUHP mengenai Pencurian Biasa, Pasal 363 mengenai Pencurian dengan Pemberatan, Pasal 364 KUHP mengenai Pencurian Ringan, dan Pasal 365 KUHP mengenai pencurian dengan Kekerasan.

Perkembangan tingkat kejahatan di masyarakat, membuat perangkat hukum mempunyai peranan yang sangat penting untuk menyelesaikan konflik tersebut, terutama hakim dalam menjatuhkan

¹ Anonim, 2010, “Skripsi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Kajian Perkembangan, Bentuk dan Jenis Pemidanaan Di Pengadilan Negeri X)” diakses pada tanggal 07 Juli 2017 pada situs : [URL : \(http://gudangmakalah.blogspot.com/2010/08/skripsi-tindak-pidana-pencurian-dengan.html\)](http://gudangmakalah.blogspot.com/2010/08/skripsi-tindak-pidana-pencurian-dengan.html).

² *Ibid*

³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.1

putusan terhadap terdakwa pencurian tersebut, agar memberi efek jera, dan masyarakat lain enggan untuk melakukan perbuatan yang serupa. Usaha yang dilakukan untuk pencegahan dan pengendalian kejahatan itu dengan menggunakan hukum pidana., dan sanksinya berupa sanksi pidana yang bersifat tegas dan memaksa.

Pencurian itu seringkali meningkat pada saat-saat hari raya besar tiba, alasan pelaku berbuat seperti itu karena factor kebutuhan hidup yang terus meningkat. Selain factor tersebut, factor lain yang memicu juga karena adanya kesempatan yang diberikan oleh si korban itu sendiri, walaupun dilakukan dengan ketidak sengajaan. Contoh dari factor yang datang dari korban itu sendiri yaitu meninggalkan rumah dalam keadaan tidak terkunci, kunci kontak ditinggalkan begitu saja di motor yang terparkir di tempat yang tidak aman, meninggalkan barang-barang berharga di tempat yang tidak aman, sehingga memudahkan orang-orang untuk mengambilnya. Maka dari latar belakang inilah penulis mengambil judul penelitian yaitu

“PERANAN KORBAN DALAM TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCURIAN”

2. Rumusan Masalah

Adapun ruang lingkup permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Peranan Korban dalam Terjadinya Tindak Pidana Pencurian?
2. Bagaimana Pemidanaan oleh Hakim dalam Tindak Pidana Pencurian tersebut?

B. PEMBAHASAN

1. Peranan Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana Pencurian.

Menurut Arief Gosita menyebutkan pengertian korban yaitu sebagai berikut :

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Pengertian yang disampaikan oleh Arif Gosita tersebut sudah diperluas maknanya, tidak hanya untuk perorangan tetapi berlaku bagi subyek hukum yang lain, seperti badan hukum, kelompok, masyarakat dan korporasi.

Timbulnya korban erat kaitannya dengan kejahatan.⁴

Menurut Muladi menyebutkan pengertian dari korban yaitu sebagai berikut :

Korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum Pidana di masing-masing actual, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁵

Tindak Pidana yang dalam bahasa Belandanya disebut dengan *strafbaarfeit* atau *delict*. Menurut Simons bahwa *strafbaarfeit* itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan Van Hamel mengatakan

⁴ G.Widiartana, 2009, *Viktimologi "Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan"*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, h. 19

⁵ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 47

bahwa *strafbaarfeit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan. Schaffmeister mengatakan bahwa, perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.⁶

Prof Moeljatno memilih untuk lebih menggunakan istilah perbuatan pidana karena menurut beliau istilah peristiwa pidana atau tindak pidana dirasa kurang tepat digunakan sebab peristiwa adalah pengertian yang konkrit yang hanya menunjuk pada suatu kejadian tanpa melihat perbuatan orangnya. Tindak pidana adalah istilah yang digunakan oleh pihak Kementrian Kehakiman dan sering digunakan dalam perundang-undangan. Perbuatan pidana menurut beliau adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa

⁶ Chairul Huda, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta h. 27

yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁷

Mengenai Tindak Pidana Pencurian di atur dalam Pasal 362 KUHP. Di dalam rumusan pasal 362 KUHP dapat diketahui bahwa tindak Pidana Pencurian itu merupakan tindak pidana yang diancam hukuman adalah suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah “mengambil” barang orang lain, dengan maksud menguasai barang atau memiliki barang tersebut secara melawan hukum.

Mengacu pada pencurian tidak terlepas dari peranan korban di dalamnya, tentunya suatu tindakan pencurian akan di lakukan apabila pelaku melihat suatu celah untuk melakukan aksinya. Korban dalam lingkup victimologi memiliki arti

yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah.⁸

Peranan korban dalam terjadinya tindak pidana pencurian, ada korban yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan, atau korban secara sadar maupun tidak sadar telah mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan atau berbuat jahat terhadapnya, sehingga hal tersebut merupakan tanggung jawab pelaku dan korban. Contoh nyata dari peranan korban itu sendiri, yang sering terjadi belakangan ini adalah kelalaian korban yang memicu pelaku untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum, yaitu meninggalkan rumah dalam keadaan tidak terkunci, kunci kontak ditinggalkan begitu saja di motor yang terparkir di tempat yang tidak aman, meninggalkan barang-barang berharga di tempat yang tidak aman, sehingga memudahkan orang-orang untuk mengambilnya.

⁷Moeljatno, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, h. 54

⁸ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *op.cit.* h. 34

Peranan korban juga terlihat dari caranya orang menempatkan dirinya sebagai masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitar. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar serta kurang tanggapnya terhadap pemahaman lingkungan sekitar memicu seseorang dengan mudah melakukan kejahatan terhadap lingkungannya maupun terhadap diri seseorang.

2. Pidanaan Oleh Hakim dalam Tindak Pidana Pencurian

Pidanaan merupakan suatu penerapan sanksi pidana yaitu merupakan suatu system dari system pidana secara luas. System pidana dapat diartikan sebagai system pemberian atau penjatuhan pidana. System pemberian atau penjatuhan pidana (system pidana) itu dapat dilihat dari dua sudut yaitu :

1. Dalam arti luas, system pidana dilihat dari sudut fungsional yaitu dari sudut bekerjanya/prosesnya. Dalam arti ini system pidana dapat diartikan sebagai :
 - Keseluruhan system (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operalisasi/konkretisasi pidana.
 - Keseluruhan system (aturan perundang-undangan) yang

mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

Dengan pengertian demikian, maka system pidana identik dengan system penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub-sistem hukum pidana materiil/substansif, sub system hukum pidana formal dan sub system hukum pelaksanaan pidana. Ketiga sub system tersebut merupakan satu kesatuan system pidana, karena tidak mungkin hukum pidana di operasionalkan / ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu sub system tersebut.

2. Dalam arti sempit, system pidana dilihat dari sudut normative/substantif, yaitu hanya di lihat dari norma-norma hukum pidana substantive, system pidana dapat diartikan sebagai :
 - Keseluruhan system (aturan perundang-undangan) untuk pidana.
 - Keseluruhan system (aturan perundang-undangan) untuk pemberian / penjatuhan dan pelaksanaan pidana.
 - Keseluruhan aturan atau peraturan perundang-undangan (“statutory rules”) yang ada di dalam KUHP maupun UU khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan system pidana, yang

terdiri dari “aturan umum” (“general rules”) dan “aturan khusus” (“special rules”).⁹

Kata pemidanaan memiliki arti yang berbeda-beda dari setiap ahli hukum. Menurut Dr. Andi Hamzah, menyatakan bahwa :

“Pemidanaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Dalam bahasa Belanda disebut *strafstoeming* dan dalam bahasa Inggris disebut *sentencing*”.¹⁰

Prof Sudarto, menyatakan bahwa perkataan pemidanaan sinonim dari kata penghukuman yaitu :

“Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat di artikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechthen*)”.¹¹

Pencurian itu terjadi karena adanya kesempatan, maka di sinilah muncul peranan korbannya. Pemidanaan yang dilakukan oleh hakim terhadap kasus pencurian, baik itu pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan, pencurian biasa maupun pencurian dengan kekerasan, akan melihat unsure-unsur dari tindak pidana tersebut. Kalau dalam pencurian akan dilihat unturnya yaitu :

- Unsur barang siapa
- Unsur mengambil
- Unsur barang sesuatu
- Unsur seluruh atau sebagian milik orang lain
- Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum

Apabila pencurian itu merupakan pencurian dengan kekerasan dan atau pencurian dengan pemberatan akan dilihat unsur lainnya yaitu :

- Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumah.
- Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan

⁹ Barda Nawawi Arief, 2007, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, h. 1-4

¹⁰ Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penetensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung h. 21

¹¹ *ibid*

dengan merusak, membongkar atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Pemberian pidana ini oleh Hakim, bertujuan agar pelaku jera, serta tidak mengulangi perbuatannya kembali, selain itu berdasarkan teori gabungan yaitu teori yang menggabungkan kedua teori yakni teori pembalasan dan teori tujuan, dimana teori gabungan ini intinya merujuk pada tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general. Jadi dapat di simpulkan bahwa pelaku di jatuhi pidana bukan semata-mata untuk pembalasan atas perbuatan yang dilakukannya melainkan untuk mengarahkan pembinaan pada pelaku agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka di peroleh simpulan sebagai berikut :

- a. Peranan Korban dalam terjadinya tindak pidana pencurian yaitu korban berperan secara tidak langsung, yaitu seseorang yang tidak berbuat namun mendorong dirinya sehingga menjadi korban (menyebabkan pelaku mendapat kesempatan untuk berbuat jahat). Selain itu korban baik secara sadar maupun tidak sadar telah merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan, maka di sini korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya tindak pidana.
- b. Pidana oleh hakim dalam terjadinya tindak pidana pencurian yaitu hakim dalam menjatuhkan pidana telah berpegang pada unsure-unsur pidana dalam pasal yang mengatur, walaupun terdapat peranan korbannya, namun korban tetap dalam

posisi tidak bersalah. Pidana ini bertujuan untuk membuat efek jera serta bertujuan untuk memberikan pembelajaran agar tidak terulang kejahatan yang sama.

2. Saran

- a. Peranan korban dalam terjadinya tindak pidana pencurian, yaitu korban berperan secara tidak langsung, baik secara sadar maupun tidak sadar telah mengundang pelaku untuk berbuat jahat terhadapnya atau terhadap harta benda miliknya, maka dari itu hendaklah masyarakat meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan sekitarnya, memproteksi keamanan diri sendiri dan tanggap terhadap hal-hal yang terjadi disekitarnya
- b. Pidana terhadap pelaku oleh hakim, hendaknya selain memberikan efek jera, juga memberikan motivasi dan pembinaan terhadap pelaku, agar kelak tidak mengulangi perbuatan yang sama dan setelah bebas dari hukuman,

pelaku menjadi manusia baru yang tidak mengulangi kesalahan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Dikdik M. Arief Mansur, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Huda Chairul, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Moeljatno, 1987, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Nawawi Arief Barda, 2007, *Perkembangan Sistem Pidana Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang.
- Setiady Tolib, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.

Topo Santoso dan Eva Achjani
Zulfa, 2010, *Kriminologi*,
PT Raja Grafindo Persada,
Jakarta.

Widiartana G., 2009, *Viktimologi
Perspektif Korban dalam
Penanggulangan Kejahatan*,
Universitas Atma Jaya,
Yogyakarta.

INTERNET :

Anonim, 2010, "Skripsi Tindak Pidana
Pencurian Dengan Kekerasan
(Kajian Perkembangan, Bentuk
dan Jenis Pidana Di
Pengadilan Negeri X)" diakses
pada tanggal 07 Juli 2017 pada
situs : URL :
<http://gudangmakalah.blogspot.com/2010/08/skripsi-tindak-pidana-pencurian-dengan.html>).